

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN**

## KATA PENGANTAR

Segala puji kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Pengawasan intern merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Melalui pengawasan intern yang efektif, diharapkan dapat tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern diharapkan dapat menjadi pedoman yang komprehensif bagi seluruh Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dalam melaksanakan pengawasan intern secara terstruktur dan sistematis. Dengan implementasi yang baik, peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah, mencegah terjadinya penyimpangan, serta mendorong peningkatan kinerja organisasi.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah dan Desa ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
A. Latar Belakang .....	4
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Tujuan.....	6
D. Dasar Hukum.....	7
<b>BAB II POKOK PIKIRAN .....</b>	<b>8</b>
A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan yuridis .....	8
B. Ruang Lingkup .....	9
<b>BAB III MUATAN MATERI.....</b>	<b>10</b>
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	11
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>13</b>
A. Simpulan.....	13
B. Saran.....	13
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di era globalisasi dan otonomi daerah saat ini, tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) semakin menguat. Masyarakat mengharapkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah, sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan mengakses informasi. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan pengawasan intern.

Pengawasan intern merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui pengawasan intern yang efektif, diharapkan dapat terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan intern juga berperan penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut dan mewujudkan penyelenggaraan pengawasan intern yang efektif, dipandang perlu untuk menyusun sebuah pedoman yang komprehensif.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/ kota.

Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang sebagai unsur pengawasan di Pemerintahan Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan pedoman sesuai arahan dan kebijakan dari Kepala Daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 16, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki dan berdasarkan prinsip profesional, independen, objektif, tidak tumpang tindih antar-APIP, dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

Pedoman ini akan menjadi acuan bagi seluruh Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dalam melaksanakan pengawasan intern secara terstruktur dan sistematis.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan dapat tercipta keseragaman pemahaman dan implementasi pengawasan intern. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan intern, mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan, serta meningkatkan koordinasi antar unit kerja yang terlibat dalam pengawasan intern.

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan pedoman yang jelas dan komprehensif dalam penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan intern belum berjalan secara optimal dan terintegrasi karena masih terdapat pemahaman yang berbeda pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang mengenai konsep, prinsip, dan standar pengawasan intern,
2. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengawasan intern, juga menjadi kendala. Jumlah personel yang memiliki keahlian dan pemahaman yang memadai tentang pengawasan intern masih terbatas, sementara alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan intern juga belum memadai,
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pengawasan intern juga belum optimal. Padahal, dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien, efektif, dan akurat.

4. Koordinasi antar unit kerja yang terlibat dalam pengawasan intern juga masih perlu ditingkatkan. Seringkali, unit-unit kerja yang terkait dengan pengawasan intern bekerja secara terpisah-pisah tanpa adanya koordinasi yang baik. Hal ini dapat mengakibatkan tumpang tindih tugas dan fungsi, serta kurang optimalnya pertukaran informasi antar unit kerja.

#### C. Tujuan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern ini bertujuan untuk mewujudkan pengawasan intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Secara umum, peraturan ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Secara khusus, rancangan peraturan ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan Pedoman yang Komprehensif: Memberikan panduan yang jelas dan terstruktur bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Rembang dalam melaksanakan pengawasan intern. Pedoman ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi pengawasan intern.
2. Meningkatkan Pemahaman dan Kapasitas: Meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah daerah mengenai pentingnya pengawasan intern serta prinsip-prinsip yang mendasarinya. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan intern melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya: Mendorong pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif dalam pelaksanaan pengawasan intern. Hal ini mencakup pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses pengawasan, serta alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan pengawasan.
4. Meningkatkan Koordinasi: Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja yang terlibat dalam pengawasan intern. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi, serta pertukaran informasi dapat berjalan lancar.

5. Mendorong Perbaikan Berkelanjutan: Mendorong terciptanya budaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pengawasan intern. Melalui evaluasi dan umpan balik yang konstruktif, diharapkan sistem pengawasan intern dapat terus ditingkatkan efektivitasnya.

#### D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

#### **A. Landasan Historis, Filosofis dan Yuridis**

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern ini didasarkan pada beberapa pokok pikiran utama yang menjadi landasan filosofis, historis dan yuridis dalam penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, yang meliputi:

##### **1. Landasan Filosofis**

- a. Peraturan Bupati ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pengawasan intern yang terstruktur dan sistematis. Peraturan ini akan memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana pengawasan intern harus dilaksanakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi.
- b. Pengawasan intern yang efektif dan efisien akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya pengawasan intern yang baik, diharapkan dapat meminimalisir risiko terjadinya penyimpangan, korupsi, dan inefisiensi dalam penggunaan anggaran daerah.

##### **2. Landasan Sosiologis**

- a. Pengawasan intern merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan intern bukan hanya sekadar kegiatan mencari kesalahan, tetapi juga merupakan upaya untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengawasan intern harus dilakukan secara terarah dan berkesinambungan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem pengawasan intern yang ada selalu relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

### 3. Landasan Yuridis

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi, "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan"
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan - Besar dan - Kecil di Jawa;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

### B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi 6 Bab, yaitu:

#### 1. Bab I Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi pengertian dari Pengawasan Intern, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Kegiatan Penjaminan Kualitas (assurance

activities), Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Kegiatan Konsultansi (consulting activities), Kegiatan Pengawasan lain, Obyek pengawasan, Program Kerja Pengawasan Tahunan, Kompetensi, Risiko, Kertas Kerja Pengawasan, Perangkat Daerah, Inspektorat, Inspektur, Inspektur Pembantu, Bupati, Pemerintah Daerah dan Daerah.

## 2. Bab II Kewenangan dan Jenis Pengawasan

Kewenangan Inspektorat selaku APIP berwenang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah. APIP memiliki kewenangan untuk mendapatkan akses ke seluruh informasi, aplikasi dan basis data yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Jenis kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah terdiri atas Kegiatan Penjaminan Kualitas (*assurance activities*), Kegiatan Konsultansi (*consulting activities*); dan Pengawasan Lainnya.

## 3. Bab III Tata Kelola Pengawasan Intern

Tata kelola pengawasan internal meliputi syarat pengawasan, perencanaan pengawasan, hubungan koordinasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan, laporan hasil pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan, dokumentasi dan pengarsipan, dan penyampaian hasil kegiatan pengawasan.

## 4. Bab IV Pengawasan atas Permohonan Pihak Lain

Pengawasan atas Permohonan Pihak Lain meliputi syarat, pengertian pihak lain, dan bentuk pengawasan,

## 5. Bab V Penanganan Aduan Masyarakat

Penanganan aduan masyarakat meliputi syarat penanganan aduan masyarakat oleh inspektorat.

## 6. Bab VI Ketentuan Penutup

### **BAB III**

### **MUATAN MATERI**

#### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati lainnya manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih.

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern ini mengatur berbagai aspek terkait dengan penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi acuan yang komprehensif bagi seluruh Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dalam melaksanakan pengawasan intern secara efektif dan efisien.

Sasaran dari peraturan ini adalah seluruh Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang sehingga diharapkan dapat memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama mengenai pengawasan intern.

Jangkauan pengaturan dalam peraturan ini meliputi seluruh kegiatan dan anggaran yang dikelola oleh perangkat daerah. Hal ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, pengelolaan keuangan, serta kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan risiko.

Arah pengaturan dalam peraturan ini difokuskan pada beberapa hal. Pertama, peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang mengenai pengawasan intern. Hal ini akan dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis. Kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengawasan intern. Hal ini akan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Ketiga, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan intern. Hal ini akan

dilakukan melalui pengembangan sistem informasi pengawasan intern yang terintegrasi. Keempat, peningkatan koordinasi antar unit kerja yang terlibat dalam pengawasan intern. Hal ini akan dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi pengawasan intern yang efektif. Kelima, penyusunan dan implementasi rencana aksi pengawasan intern yang komprehensif. Hal ini akan dilakukan melalui identifikasi risiko dan penetapan prioritas pengawasan. Keenam, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengawasan intern. Hal ini akan dilakukan melalui review dan audit secara berkala.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Rembang. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi terciptanya pengawasan intern yang efektif dan efisien di seluruh perangkat daerah.

#### B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern adalah perlu segera ditetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern sebagai dasar pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, transparan dan akuntabel.



## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Manajemen Penugasan Pengawasan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023